

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	7
B. RUANG LINGKUP MATERI	7
BAB IV PENUTUP	10
A. SIMPULAN	10
B. SARAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai kewenangannya. Selanjutnya sesuai dengan amanat pasal 263 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dokumen perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Pembangunan 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Pembangunan tahunan.

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan, yaitu: “Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah Tahun 2024, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2025, dinamika kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan. Dokumen ini merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 yang bertemakan “Penguatan Pondasi Daya Saing Kemandirian Pangan dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang yang Berdikari”

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang akan menjadi pedoman dalam

perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026, Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Semarang yang selanjutnya menjadi landasan dalam menyusun APBD tahun anggaran 2026.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Semarang tahun 2026, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026.
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Semarang yang tertuang dalam Renja-PD tahun 2026.
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Semarang tahun anggaran 2026.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang tahun 2026, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6)

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10);
10. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bapperida dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik. Bapperida akan menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan dan mengajukan rancangan awal RKPD tersebut kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyusunan rancangan awal Renja PD.

Kepala Daerah menerbitkan surat edaran terkait pedoman penyusunan Renja PD. Surat edaran ini akan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan RKPD. Kemudian rancangan tersebut disampaikan kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja PD dengan rancangan awal RKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil dari rancangan awal Renja PD yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Bapperida mengajukan rancangan RKPD kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan musrenbang terdiri atas musrenbang RKPD

Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan musrenbang akan membahas dan menyepakati terkait permasalahan pembangunan Daerah; prioritas pembangunan Daerah; program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang RKPD akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang. Selanjutnya proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang.

Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekda untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD dijadikan bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Kepala Daerah nantinya akan menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk surat gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Kemudian Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Perkada tentang RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi.

Setelah ditetapkan, RKPD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun penyempurnaan Renja PD dan pedoman penyusunan penyempurnaan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten. Dengan demikian, perangkat daerah memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di Kabupaten Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dan bersinergi dengan RPJMD serta kebijakan lain ditingkat daerah, provinsi maupun nasional. RKPD Kabupaten Semarang tahun 2026 diarahkan sebagai bahan acuan pembangunan dan anggaran tahun 2026.

Jangkauan pengaturan dalam RKPD meliputi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, yang harus menyesuaikan rencana kerjanya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Hal ini mencakup program dan kegiatan yang telah diatur dalam RKPD, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi program. Jangkauan pengaturan juga melibatkan aspek pengendalian, evaluasi, dan penyesuaian anggaran yang sesuai dengan kondisi aktual.

Arah pengaturan RKPD ditujukan untuk menjaga keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, serta RPJMN. Pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Semarang secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, adalah tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo Rumah, Sakit Umum dr.Gondo Suwarno, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 26 UPTD Puskesmas,
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pariwisata;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Keuangan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;
25. Kecamatan Getasan;
26. Kecamatan Tengaran;
27. Kecamatan Susukan;
28. Kecamatan Suruh;
29. Kecamatan Pabelan;
30. Kecamatan Tuntang;
31. Kecamatan Banyubiru;
32. Kecamatan Jambu;
33. Kecamatan Sumowono;
34. Kecamatan Ambarawa;
35. Kecamatan Bawen;
36. Kecamatan Bringin;
37. Kecamatan Bergas;
38. Kecamatan Pringapus;
39. Kecamatan Bancak;
40. Kecamatan Kaliwungu;
41. Kecamatan Ungaran Barat;

42. Kecamatan Ungaran Timur;
43. Kecamatan Bandungan;
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN


Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2025-2029, yang disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjaga keselarasan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

B. SARAN

Setiap perangkat daerah disarankan secara konsisten memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta aktif melakukan evaluasi berkala untuk mendeteksi setiap hambatan dan peluang yang muncul. Selain itu, koordinasi yang erat antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan RKPD ini dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Semarang.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196806281989031009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.